



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351

Email : disdukcappil.natuna@gmail.com

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk menetapkan maklumat pelayanan dan kode etik pelayanan;
- b. bahwa penetapan maklumat pelayanan dan kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6); dan
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya serta setelah Surat Keputusan ini diterbitkan maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 6 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip.



sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
Nomor : 36 Tahun 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

A. MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA.

PIMPINAN DAN STAF PENYELENGGARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DIBIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

B. KODE ETIK PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA YANG DISINGKAT DENGAN SIMPATIK (SEMBILAN PANDUAN KODE ETIK).

1. SIAP MELAYANI MASYARAKAT TEPAT PADA WAKTUNYA.
2. MENGGUNAKAN SERAGAM YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.
3. TIDAK MEMBICARAKAN HAL DILUAR MASALAH KEDINASAN DENGAN PETUGAS ATAU PEGAWAI LAIN SAAT MELAKUKAN PELAYANAN.
4. BERDANDAN SEWAJARNYA DAN TIDAK BERLEBIHAN.
5. TIDAK MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI, MAKAN DAN MEROKOK SAAT MELAKUKAN PELAYANAN.
6. TIDAK DISKRIMINASI DAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN.
7. TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN).
8. SIAP MENERIMA SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGHARGAAN DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN.
9. SANTUN DALAM BERTUTUR DAN EMPATI TERHADAP PERMASALAHAN PENDUDUK.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005